



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 142.1 / Kep. 501 - DPMD / 2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam L
2. Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

#BRA 6.12 #

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10)



15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 79);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp. 117.020.217.600,- (seratus tujuh belas milyar dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), seluruhnya harus dimasukkan dalam APBDes masing-masing Desa dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan untuk:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 50.912.817.600,- (lima puluh milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa sebesar Rp. 3.952.800.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Pengurus Bamusdes sebesar Rp. 9.501.600.000,- (sembilan milyar lima ratus



satu juta enam ratus ribu rupiah);

- d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 35.634.000.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- e. Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 13.176.000.000,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta ribu rupiah);
- f. Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 2.196.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

KEEMPAT : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a ditetapkan untuk :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.229.000,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan;

KELIMA : Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b ditetapkan untuk Kepala Desa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;

KEENAM : Tunjangan Pengurus Bamusdes sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c ditetapkan untuk :

- a. Ketua Bamusdes sebesar Rp. 1.200.000,- (satu



- juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Wakil Ketua Bamusdes sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Sekretaris Bamusdes sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - d. Anggota Bamusdes masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

KETUJUH : Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf d ditetapkan untuk :

- a. Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) orang, masing - masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Rukun Warga (RW) sebanyak 1.066 (seribu enam puluh enam) orang, masing - masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

KEDELAPAN : Insentif anggota perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf e ditetapkan untuk 15 (lima belas) orang anggota perlindungan masyarakat per desa masing - masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per bulan.

KESEMBILAN : Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf f ditetapkan untuk 2 (dua) orang petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat per desa masing - masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.







KESEPULUH : Alokasi Dana Desa disalurkan melalui masing - masing Rekening Kas Desa dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.



KESEBELAS : Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta.

KEDUA BELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Perangkat Daerah Pemrakarsa			
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	Agus Mansur, SST, MM	Kabid Pemdes	
2.	Alit Sukandi, S.Pd, MM	Sekdis DPMD	
3.	Rustaman Aripin, SH, MM	Kepala Dinas PMD	
Perangkat Daerah Koordinasi			
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	PARAF
1.	Suntama, SH, M,Si	Kepala Bagian Hukum setda Kab.Purwakarta	
2.	Rahmat Heriansyah, S.Sos,M.Si	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN